

PELANGGARAN PEMILU - PUTUSAN ADMINISTRASI**2019****PUTUSAN NO 001/ADM/BWSL/17.05/PEMILU/XII/2018, 15 HLM**

ABSTRAK	: - Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu tanggal 21 Desember 2018 dengan pelapor Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Mendoyo dan terlapor Calon Anggota DPD RI Dapil Bali atas nama Ni Made Suastini
	- Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang No.7 Tahun 2017, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018
	- Dalam putusan ini Bawaslu Kabupaten Jembrana telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu berkaitan dengan permasalahan kegiatan kampanye di tempat ibadah, sebelum kegiatan kampanye dilaksanakan, upaya cegah dini tersebut langsung disampaikan kepada Terlapor, dan apa yang disampaikan oleh Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana Terlapor telah mengerti dengan menyampaikan kalimat "Terima kasih sudah mengingatkan, suksema, suksema, suksema. saat Terlapor membawakan lagu pop Bali, Pengawas Pemilihan Umum Desa Yehembang Kauh, melihat di panggung telah terpasang 1 buah poster yang memuat foto, nama dan nomor urut Terlapor dalam kapasitasnya sebagai calon Anggota DPD RI Dapil Bali, dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Permintaan pelapor dalam laporannya kepada Bawaslu Kabupaten Jembrana yakni menyatakan Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait tata cara dan prosedur pelaksanaan kampanye, Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor, dan Memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut terlapor dengan di dukung 2 (dua) alat bukti dan 4 (empat) orang saksi. Terlapor pada kesimpulannya menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terlapor membantah telah melaksanakan kegiatan kampanye yang dilaksanakan di Madya Mandala Pura Rambut Sedana Banjar Munduk Anggrek Desa Yehembang kauh. Pertimbangan majelis pemeriksa dalam putusan ini adalah Bahwa terlapor telah melakukan kegiatan kampanye yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilu sebagaimana terungkap sehingga telah melanggar tata cara dan prosedur kampanye pemilu, Sehingga dapat di mengadili dengan menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu terkait tata cara prosedur pelaksanaan kampanye , memberikan teguran tertulis kepada terlapor dan memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut
CATATAN	- Putusan ini diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Jembrana dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019

